

SKRIPSI

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PENYEBAR
BERITA HOAX MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 19
TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-
UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI
DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK**



Diajukan oleh:

Delfia

NPM	: 150512122
Program Studi	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Sistem Peradilan

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
2019**

HALAMAN PERSETUJUAN

SKRIPSI

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PENYEBAR BERITA
HOAX MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016
TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11
TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK**



Diajukan oleh:

Delfia

NPM	: 150512122
Program Studi	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Sistem Peradilan

Telah disetujui

Dosen Pembimbing

Tanggal : 02 Agustus 2019

Dr. G. Widiartana, S.H., M.Hum.

Tanda Tangan :

SKRIPSI

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PENYEBAR BERITA
HOAX MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016
TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11
TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK**



**Penulisan Hukum/Skripsi Ini Telah Di Pertahankan Dihadapan Tim Penguji
Penulisan Hukum/Skripsi Fakultas Hukum Universitas Atmajaya
Yogyakarta**

Dalam Siding Akademik Yang Diselenggarakan Pada

**Hari : Kamis
Tangga : 10 Oktober 2019
Tempat : Ruang Dosen Lt. 2**

Susunan Tim Penguji :

**Ketua : Dr, Anny Retnowati, S.H., M.Hum.
Secretariat : Ch. Medi Suharyono, S.H. M.Hum.
Anggota : Dr. G Widiartana, S.H., M.Hum.**

Tanda Tangan:

.....
.....
.....
.....

Mengetahui ,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Atmajaya Yogyakarta



Dr. Sri Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum.

HALAMAN MOTTO

“Orangtua Adalah Prioritas Utama Untuk Bersinar”



HALAMAN PERSEMBAHAN

Penulisan hukum skripsi ini, saya persembahkan terutama kepada Ibu Hj.Nurlaela, Bapak H.Sudarmin selaku kedua Orangtua saya yang selama ini senangtiasa memberi dukungan, yang selalu bertanya “kapan wisuda” sehingga semakin membuat saya buru-buru mengerjakan skripsi ini, kepada kakak Eka Rahmatia Barii Zaari, kakak Dwi Treniati Barii Zaari, Adik Abdi Farhan Hidayat Barii Zaari selaku saudara kandung yang tak luput dari nasehat dan dukungan, sahabat terbaik saya Nur Ainun yang selalu ada pada saat saya berada dititik paling putus asa, sepupu saya Sawilda karena selalu menjadi pendengar yang baik, pasangan saya (yang tidak perlu disebutkan namanya) karena selalu memberi masukan, menguatkan dan sabar menghadapi sifat saya disituasi tertentu, teman-teman saya yang selalu bertanya “kapan nikah”. Selain itu kepada Warsito selaku teman dan juga bapak angkat saya yang selalu menjadi panutan dan pembimbing yang baik dalam mengerjakan skripsi ini. Terimakasih atas semua doa, semangat, dukungan yang telah diberikan kepada saya, sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, atas segala berkat dan Rahmatnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta dengan judul “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penyebar Berita *Hoax* Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik”.

Penulis menyadari dalam menulis skripsi ini pasti ada kendala dan hambatannya, namu dengan adanya Bapak Dr. Widiartana, SH., M.Hum. yang dengan sabar membimbing penulis serta keterlibatan dengan beberapa pihak yang sudah menyumbangkan pemikiran-pemikiran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis mengharapkan penulisan ini hukum/skripsi ini dapat memberikan pengaruh kepada lembaga masyarakat dan Aparat Penegak hukum. Pada kesempatan kali ini penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M. Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, terimakasih telah memberikan persetujuan dan mengesahkan proposal sehingga penulis dapat melaksanakan penelitian skripsi ini.
2. Dr. Widiartana, SH., M.Hum. selaku Dosen pembimbing hukum/ skripsi penulis, terimakasih atas segala arahan, saran, motivasi dan kesabarannya

dalam membimbing penulis menyelesaikan penulisan ini dari awal hingga akhir.

3. Ratna Juwita, S.H., LL.M.,M.H. selaku Dosen pembimbing Akademik penulis yang telah memberikan arahan dan saran untuk sesegera mungkin menyelesaikan penulisan ini.
4. Tim Penguji Skripsi yang telah menyediakan waktunya untuk menguji skripsi ini.
5. Seluruh dosen-dosen dan staf-staf Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah memberikan informasi mengenai syarat-syarat penulisan hukum ini.
6. Bambang Sunanto, S.H.,M.H. Selaku hakim di pengadilan Negeri Sleman yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk menjadi narasumber dalam penelitian ini dan bersedia memberikan informasi beserta data yang diperlukan guna menyelesaikan skripsi ini.
7. AKP Safpe Tambatua Sinaga, S.Kom selaku penyidik Ditreskrimsus Polda DIY yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk menjadi narasumber penelitian ini dan bersedia memberikan informasi beserta data yang diperlukan guna menyelesaikan skripsin ini.
8. Bapak H. Sudarmin Zaari, Ibu Hj. Nurlaila, kakak Eka Rahmatia Barii Zaari, kakak Dwi Treniati Barii Zaari, Adik Abdi Farhan Hidayat Zaari, beserta keluarga besar yang saya banggakan dan cintai. Terimakasih atas segala doa. Semangat dan motivasi serta cinta telah diberikan.

9. Seluruh teman dan sahabat-sahabat terutama Nur Ainun atas segala dukungan, doa dan motivasinya.
10. Pasangan (yang tidak perlu disebutkan namanya) atas segala kesabaran dalam mendampingi skripsi dan doa beserta motivasinya untuk penulis.
11. Seluruh teman-teman fakultas Hukum Atma Jaya Universitas Yogyakarta atas segala doa, semangat dan dukungannya sehingga penulis tetap bersemangat menyelesaikan penulisan ini.
12. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu yang telah membantu, memberikan dukungan dan semangat kepada penulis.

Penulis telah menyadari bahwa penulisan hukum/skripsi ini jauh dari sempurna banyak terdapat kekurangan dalam penulisan ini. Oleh karena itu sangat diperlukan adanya kritik dan saran dari seluruh pihak yang bisa membangun dan dapat berfaedah bagi kita semua. Akhir kata penulis menyatakan terimakasih. Semoha kita selalu dalam perlindungan Allah SWT.

Yogyakarta, 03 September 2019

Penulis,

Delfia

ABSTRACT

This research is motivated by many fake and fictitious news (hoax) transaction in community when obtaining their informations. This phenomenon makes researchers interested in knowing the criminal responsibility of the perpetrators of fictitious news disseminators. This study uses a normative legal method according to UU No. 19 of 2016 concerning amendments to UU No. 11 of 2008 with the statute approach and case approach. As a result, a person will be criminally responsible for his actions if they meet the elements to add, distribute, create, reduce, and harm the parties concerned so that it can lead to a crime.

Key word: electronic transaction, hoax, criminal responsibility



DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Persetujuan	ii
Halaman Pengesahan	iii
Halaman Moto	iv
Halaman Persembahan	v
Kata Pengantar	vi
Abstrack	ix
Daftar Isi	x
Pernyataan Keaslian	xi
 BAB I PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	4
E. Keaslian Penelitian	6
F. Batasan Konsep	9
G. Metode Penelitian	10
H. Sistematika Penulisan	15

BAB II PEMBAHASAN	16
A. Tinjauan Umum Mengenai Pertanggungjawaban Pidana.....	16
1. Tinjauan Umum Hukum Pidana	16
2. Pertanggungjawaban Pidana	17
3. Kriteria pertanggungjawaban Pidana	20
B. Tinjauan Umum mengenai <i>cyber crime</i>	23
1. Pengertian Ruang Lngkup <i>cyber crime</i>	23
2. Bentuk-bentuk <i>cyber crime</i>	25
3. Pengertian Berita Bohong (<i>Hoax</i>)	28
C. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penyebar Berita Hoax.....	33
BAB III PENUTUP	46
A. Kesimpulan	46
B. Saran	46
DAFTAR PUSTAKA	48

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa penulisan hukum/skripsi ini merupakan hasil karya asli dari pengetahuan penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi karya orang lain. Jika kemudian hari penulisan hukum/skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya orang lain, maka penulis siap dan bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi pada ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta 03 September 2019

Yang menyatakan,

Delfia